

---

**IMPLEMENTASI AKAD WASATHAH TIJARIYAH (JASA KEPERANTARAAN)  
DALAM TRANSAKSI TITIP JUAL BARANG PRELOVED FASHION MUSLIM DI  
AKUN INSTAGRAM @PRELOVED\_SAFITNADYY**

Diajeng Ayunda Candra Kirana<sup>1)</sup>, Muhammad Farhan Bagja Naufal<sup>2)</sup>,  
Nurjanah<sup>3)</sup>, Panji Adam Agus Putra<sup>4)</sup>

Universitas Islam Bandung

<sup>1)</sup>[10010220004@gmail.com](mailto:10010220004@gmail.com) <sup>2)</sup>[farhanbagja.1502@gmail.com](mailto:farhanbagja.1502@gmail.com) <sup>3)</sup>[nurjannahmeli4@gmail.com](mailto:nurjannahmeli4@gmail.com)

<sup>4)</sup>[panjiadam06@gmail.com](mailto:panjiadam06@gmail.com)

**Abstrak.** Di era digitalisasi ini, transaksi muamalah mengalami beberapa perkembangan. Salah satunya adalah jasa keperantaraan di platform online. Maraknya jasa titip jual (keperantaraan) fashion muslim di Instagram, kami selaku mahasiswa ekonomi syari'ah tertarik untuk menganalisis bagaimana implementasi akad wasathah tijariyah atau jasa keperantaraan dalam transaksi titip jual barang preloved fashion muslim di akun instagram @preloved\_safitnadyy. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, di mana penelitian dilaksanakan dengan memahami konsep-konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik wawancara, content analysis (analisis isi) dan library research (riset kepustakaan). Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan jasa keperantaraan yang dilakukan oleh akun instagram @preloved\_safitnadyy sebagian besar sudah memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil-Ujrah.

**Kata Kunci:** Jasa Keperantaraan, Wasathah Tijariyah, Muamalah, Digital

**Abstract.** In this era of digitalization, muamalah transactions have experienced several developments. One of them is intermediary services on online platforms. The rise of Muslim fashion selling point-of-sale (intermediary) services on Instagram, we as students of Islamic economics are interested in analyzing how the implementation of a wasathah tijariyah contract or intermediary services in transactions for selling preloved Muslim fashion goods on the Instagram account @preloved\_safitnadyy. The research method used is a descriptive qualitative approach, in which research is carried out by understanding the concepts found in the research process, using interview techniques, content analysis and library research. The results of this study are that most of the intermediary service activities carried out by the Instagram account @preloved\_safitnadyy have fulfilled the requirements as described in the DSN-MUI Fatwa Number 113/DSN-MUI/IX/2017 concerning Wakalah Bil-Ujrah Contracts.

**Keywords:** Intermediary Services, Wasathah Tijariyah, Muamalah, Digital.

## PENDAHULUAN

Di dalam Islam, segala bentuk muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, artinya segala aktivitas muamalah baik bisnis, kerjasama, atau bentuk

muamalah lainnya diantara manusia itu boleh, hukumnya mubah, selama tetap dilakukan sesuai ketentuan syari'at Islam. Berbagai macam bisnis dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan dasar hukumnya baik dari Al-Qur'an, As-sunnah, maupun fatwa-fatwa para ulama. Hukum Islam memberikan kebebasan dan keluasan ruang gerak bagi aktivitas atau kegiatan usaha umat Islam. Tentu saja kegiatan usaha tersebut harus diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merenggut hak-hak orang lain secara semena-mena.<sup>1</sup> Transaksi usaha tersebut bisa dilakukan melalui berbagai bidang, seperti di bidang perdagangan, pertanian, profesi, maupun bidang jasa yang semakin beragam seiring berkembangnya zaman.

Di setiap bidang pekerjaan, selalu memerlukan satu dengan yang lainnya sehingga bermunculanlah beberapa jenis pekerjaan baru dan kerjasama yang dibutuhkan. Dalam bidang perdagangan, pertanian, profesi, maupun jasa, untuk mereka memasarkan hasil produksinya biasanya membutuhkan pihak lain, baik orang perorang langsung atau melewati perantara. Pada akhirnya berbagai bentuk pekerjaan dan kerjasama pun bermunculan, yang dimana berbagai inovasi ini dapat meningkatkan pendapatan lapisan masyarakat. Dalam berbisnis, proses pemasaran adalah proses yang cukup penting, mengingat luasnya bumi ini dan banyaknya populasi manusia di dunia ini, maka dalam menjangkau konsumen yang lebih luas diperlukan teknik pemasaran yang baik. Bila mekanisme pemasaran berjalan dengan baik, maka seluruh pihak yang terlibat dalam rantai kerjasama ini akan diuntungkan<sup>2</sup>. Diperlukan suatu proses menuju tersebarnya produk secara meluas. Salah satu cara yang dilakukan untuk melancarkan praktik pemasaran dan bisnis kerjasama adalah dilakukannya transaksi muamalah dengan sistem perantara. Banyak juga orang yang disibukkan dengan pekerjaan individualnya masing-masing, sehingga terdapat sebagian orang yang tidak memiliki waktu luang untuk menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sebagian yang lain memiliki waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan). Untuk memudahkan kesulitan yang mereka lalui, saat ini ada orang yang bekerja khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas, seperti biro jasa/ jasa

---

<sup>1</sup> Ficha Melina and Hendra Eka Saputra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): hlm. 99.

<sup>2</sup> Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran* (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014). Hlm 2.

perantara: di mana para pihak yang bertransaksi baik pihak pembeli, penjual, dan perantara mendapat keuntungan (manfaat)<sup>3</sup>.

Jasa keperantaraan telah tumbuh dan berkembang dalam aktivitas bisnis di masyarakat. Namun, keberadaan jasa keperantaraan dalam *fiqh muamalah maliyyah* termasuk sebuah konsep dalam kategori akad baru. Hal itu apabila diteliti berkaitan dengan penggunaan terminologi jasa keperantaraan yang disebut dengan akad *wasathah* <sup>4</sup>.

Dalam lingkup *fiqh muamalah*, jasa perantara dalam transaksi jual beli adalah seseorang yang menjual barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah atau fee oleh yang pihak penitip yang punya barang tersebut sesuai dengan usahanya. Penerima kuasa (wakil) boleh menerima upah (*Al-ujur*) dan boleh juga tidak menerima upah (hanya mengharapkan ridha Allah/dalam rangka tolong-menolong). Orang yang berperan menjadi perantara (penerima kuasa) dikenal juga sebagai makelar, agen, komisioner, yang tergantung pada persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun istilahnya dikenal sebagai komisioner dan lain-lain, namun mereka berperan sebagai perantara dalam menjualkan barang titipan. Penerima kuasa dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan kehendak syariat dan sesuai dengan perikatan ijab qabul. Maksudnya adalah seluruh perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, dan perjanjian tersebut tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', seperti melakukan riba, maysir, gharar, atau menipu orang lain <sup>5</sup>.

Dalam hukum Islam, keperantaraan ini biasa juga disebut dengan *wasathah* atau *samsarah*. *Wasathah* merupakan sebuah akad yang baru yang menurut para ahli hukum, *wasathah* (keperantaraan) diketahui sebagai suatu hubungan antara pihak-pihak yang melakukan usaha yang mengacu pada proses di mana pihak ketiga berperan sebagai perantara antara pembeli dan penjual dengan pemberian imbalan. *Wasathah* telah ditetapkan sebagai suatu kontrak dimana perantara membuat perikatan dengan seseorang untuk menemukan atau mencari pihak lain dalam melaksanakan kontrak tertentu dan untuk

---

<sup>3</sup> Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijarah)," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): hlm. 135.

<sup>4</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, Arzam Arzam, and Doli Witro, "Keperantaraan (Wasathah) Dan Penerapan Akad Yang Terjadi Di Dalamnya," *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): hlm. 41.

<sup>5</sup> Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijarah)." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): hlm. 137.

bernegosiasi mengenai sebuah kontrak dengan beberapa imbalan<sup>6</sup>. Sedangkan dalam istilah lain, yaitu samsarah artinya suatu perantara perdagangan (orang yang memberikan jasa menjualkan barang atau mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan transaksi jual-beli<sup>7</sup>. Dalam kitab Al-Mausu'ah al-Kuwaitiyah Fiqhiyyah, dijelaskan secara bahasa bahwa akad samsarah adalah jasa keperantaraan antara penjual dan pembeli. Adapun *simsar*, adalah orang yang melaukan jasa keperantaraan dan posisinya berada di antara penjual dan pembeli sebagai perantara untuk melakukan/ merealisasikan transaksi jual-beli, dia dinamakan al-dalal, karena ia menunjukkan pembeli kepada barang dan dia juga yang menunjukkan penjual atas harga<sup>8</sup>.

Dalam masyarakat umum pun terjadi praktik keperantaraan (samsarah) ini, istilah yang sering dikenal masyarakat adalah calo. Namun keberadaan percaloan di Indonesia ini mendapatkan *stereotype* yang cukup buruk di masyarakat, karena tidak jarang calo menariskan harga yang sangat tinggi, meskipun masyarakat terbantu dengan jasanya, tapi jika dipikir lebih dalam, ternyata masyarakat hanya diuntungkan sekali, dan dirugikan berkali-kali atas jasa yang disediakan. Para calo yang dikenal di masyarakat kita memang tidak sepenuhnya ingin membantu, mereka hanya melakukan ini semata-mata untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya. Hal ini sangat berbeda dengan prinsip di dalam hukum Islam, dimana segala bentuk usaha itu tidak boleh hanya mementingkan keuntungan saja, tetapi juga perlu memperhatikan kemaslahatan orang banyak.

Seiring berkembangnya teknologi, saat ini dikenal banyak platform yang bisa digunakan oleh seorang penyedia jasa atau barang dalam memasarkan produknya. Para penjual atau pemilik usaha dapat menjadikan media online sebagai wadah pemasaran produk agar dikenal masyarakat luas. Salah satu platform yang ramai digunakan saat ini adalah instagram. Instagram adalah platform media online yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi atau pemasaran baik dalam produk jasa ataupun barang. Instagram juga memiliki eksistensi yang lebih luas diantara media sosial yang lain dalam aktivitas muamalah. Selain

---

<sup>6</sup> Yahya Muhaymin Hatta, "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA WASATHAH TERHADAP AKAD WASATHAH YANG MENGANDUNG UNSUR GHARAR FAHISY DALAM BISNIS PROPERTI" (Universitas Hasanudin Makassar, 2016), Hlm. 30-31.

<sup>7</sup> Ficha Melina and Hendra Eka Saputra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): Hlm. 99.

<sup>8</sup> Panji Adam, *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: INTELIGENSIA MEDIA (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING), 2021). Hlm. 278.

visualnya yang lebih kompleks, konsep instagram lebih menampilkan bentuk foto dan video daripada narasi atau teks sehingga lebih cocok dan menarik digunakan sebagai media pemasaran<sup>9</sup>.

Dalam penelusuran penulis, kami menemukan beberapa akun instagram yang menyediakan jasa keperantaraan dalam produk fashion preloved. Produk fashion preloved adalah barang fashion yang sebelumnya pernah dimiliki dan akan berpindah tangan, atau penjelasan lainnya yaitu secondhand<sup>10</sup>. Barang yang termasuk ke dalam barang preloved adalah barang yang pernah dibeli dan pernah digunakan beberapa kali setelah dibeli, barang yang pernah dibeli namun tidak pernah dipakai karena beberapa alasan, barang namun tidak pernah dipakai. Dengan melihat ketiga kategori barang preloved yang berbeda-beda, ada pula persepsi yang beranggapan bahwa barang preloved adalah barang-barang yang sudah dipakai atau bekas namun tergolong barang bermerek.

Akun instagram tersebut menyediakan jasa keperantaraan atau titip jual sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli untuk memasarkan produk preloved di feed dan story instagram, dengan berbagai ketentuan dari pihak perantara atau pemilik akun. Sistem jasa titip jual online merupakan salah satu hal yang baru dalam hal muamalah kontemporer, di mana konsumen (penitip) meminta seseorang atau jasa perantara untuk memasarkan produk miliknya di platform instagram, sehingga ia (penitip) dapat menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan dirinya menjual sendiri barang tersebut. Biasanya para jasa perantara ini memiliki pengikut (followers) dengan minat yang serupa, yaitu penyuka barang-barang preloved. Jadi jangkauan pasarnya tepat jika dipasarkan di akun instagram jasa titip jual tersebut. Sang penitip nantinya memberikan fee sebagai upah kepada jasa perantara tersebut karena telah memasarkan produknya.

Jasa titip jual atau jasa keperantaraan ini memiliki kelebihan bagi konsumen pengguna jasa titip karena dia bisa menjual produk tanpa pusing memikirkan promosi, dan mencari media yang tepat untuk memasarkan produknya tersebut. Menyediakan layanan atau jasa kepada orang lain ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Seperti lazimnya jual beli

---

<sup>9</sup> Isnaini Rofiqoh Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi," *el-Qist* 9, no. 2 (2019): hlm. 198, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235>.

<sup>10</sup> Made Diah, Chandra Dewi, and Anantawikrama Tungga Atmadja, "ANALISIS PENENTUAN HARGA JUAL UNTUK BARANG PRELOVED (STUDI KASUS PADA BISNIS BARANG PRELOVED @Bekasberkualitaz)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 11, no. 3 (2020): hlm. 440..

barang dan komoditas. Terlebih di era globalisasi ini di mana kebutuhan manusia semakin hari semakin kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain juga bertambah banyak<sup>11</sup>. Melihat maraknya forum atau akun instagram yang menyediakan jasa keperantaraan produk fashion muslim di Instagram dengan mencantumkan akad syari'ah dalam transaksinya, maka kami selaku penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengimplementasian ataupun penerapan akad wasathah baik dari segi akad samsarah, wakalah bil ujah, ataupun akada ju'alah dalam transaksi titip jual produk fashion muslim di Instagram.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, di mana penelitian dilaksanakan dengan memahami konsep-konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik wawancara, *content analysis* (analisis isi) dan *library research* (riset kepustakaan). Teknik wawancara adalah cara sistematis untuk mendapatkan informasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lisan yang diajukan kepada narasumber mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan masa yang akan datang<sup>12</sup>. Teknik analisis isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Sedangkan riset kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, jurnal, artikel, skripsi dan buku-buku referensi yang membahas topik atau tema yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian dilakukan kurang lebih 1 bulan 2 minggu dengan dimulai menghubungi narasumber, mengumpulkan berbagai literatur teks, kemudian melakukan analisis mendalam agar mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa sumber seperti jurnal dan skripsi adalah sumber literatur dengan periode tidak lebih dari 10 tahun terbit.

---

<sup>11</sup> Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi." *el-Qist* 9, no. 2 (2019): hlm. 198.

<sup>12</sup> Ida Bagus GDE Pujaastawa, "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi," *Universitas Udayana* (2016): hlm. 4, [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf).

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. JASA TITIP JUAL

#### 1. Pengertian Jasa Titip Jual (Jasa Keperantaraan)

Belum ada literatur yang mendeskripsikan secara eksplisit mengenai pengertian titip jual, namun titip jual memiliki makna yang serupa dengan jasa perantara, yaitu merupakan sistem titip jual untuk suatu barang yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atas jasa titip jual yang biasa disebut ongkos jasa titip<sup>13</sup>. Jasa titip jual ini juga bisa disebut sebagai jasa keperantaraan karena pihak yang dititipi berperan sebagai perantara antara pihak pemilik barang dengan pihak yang ingin membeli barang tersebut. Jasa titip jual ini ada yang secara langsung dilakukan di satu majelis secara real time bertemu *face to face*, ada juga yang melalui media online.

#### 2. Mekanisme Jasa Titip Jual (Keperantaraan)

Jasa titip jual secara umum berlangsung dengan adanya para pihak yang berkepentingan dalam transaksi jual beli. Pihak-pihak tersebut terdiri dari pemilik barang (penitip), pihak perantara, dan pihak yang membeli barang titipan tersebut. Gambaran umumnya dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:

- a. Pihak pemilik barang atau penitip yang ingin menjual barangnya akan menghubungi pihak jasa perantara dan memberikan informasi produk yang akan dijualnya;
- b. Pihak perantara memberikan informasi syarat ketentuan dan fee yang harus dibayarkan oleh pihak penitip barang;
- c. Pihak penitip akan membayar biaya fee jasanya baik melalui lembaga keuangan (transfer) atau melalui virtual account, dan mengirimkan barang tersebut dengan detail informasi produk (harga, kondisi barang, dll) ke pihak perantara;
- d. Setelah biaya berhasil diterima, pihak perantara memasarkan produk tersebut baik secara *offline* maupun *online*;
- e. Jika ada pembeli yang tertarik, maka pihak pembeli membayar sejumlah harga barang yang telah ditetapkan;
- f. Pihak perantara mengirimkan barang tersebut ke pembeli dengan bantuan pengiriman jasa kurir. Dan barang akan sampai ke tangan pembeli.

---

<sup>13</sup> Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi." *el-Qist* 9, no. 2 (2019): hlm. 199.

**AKAD WASATHAH; SAMSAH, WAKALAH BIL UJRAH, DAN JU'ALAH****1. Akad Samsarah**

Sebenarnya tidak dijelaskan bahkan disebutkan secara eksplisit pembahasan mengenai samsarah baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam. Perkataan samsarah ini disebutkan oleh Ibnu Abbas sendiri untuk menjelaskan hadits larangan orang kota menghalangi barang dagangan kafilah masyarakat desa. Menurut beliau, tidak boleh ada perantara di antara aktivitas mereka dalam bermuamalah<sup>14</sup>. Samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara pihak penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>15</sup>

Menurut pendapat Imam Abû Hanîfah, samsarah adalah suatu nama yang ditujukan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Adapun menurut Imam Mâlik, makna samsarah adalah orang yang berputar-putar di pasar dengan suatu produk yang mengakibatkan bertambah nilai produk tersebut<sup>16</sup>. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, samsarah diartikan sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan akad jual-beli. Adapun dalil yang terkait dengan pensyariaan samsarah adalah seperti yang tertera dalam al-Qur'ân surah al-Mâidah 5: 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu*

<sup>14</sup> Hanifuddin, *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran*. Hlm 11.

<sup>15</sup> Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijarah)." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): hlm. 99.

<sup>16</sup> Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Islamica* 9, no. 2 (2015): hlm. 339.



berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Selain ayat di atas, ada pula hadits bersumber dari sahabat Qais Abi Gharazah sebagai berikut:

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقِ وَتَبْتَاعُهَا وَكُنَّا نُسَبِّي أَنْفُسَنَا السَّمَايِرَةَ وَيُسَمِّيْنَا النَّاسُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمَانَا بِاسْمِ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي سَمَيْنَا أَنْفُسَنَا وَسَمَانَا النَّاسُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمْ الْحَلْفُ وَالْكَذِبُ فَشَوْبُهُ بِالصَّدَقَةِ

Dari Qais bin Abu Gharazah, beliau berkata, "Kami pernah berada di Madinah menjual beberapa wasaq makanan dan membelinya. Dan kami menamai diri kami dengan sebutan para calo, demikian juga dengan orang-orang. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui kami pada suatu hari dan memberi kami dengan nama yang lebih baik daripada yang kami dan orang-orang memberi nama untuk diri kami. Setelah itu beliau bersabda: "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli kalian ini disaksikan oleh orang yang bersumpah dan pendusta, maka campurlah dengan sedekah." (HR. An-Nasa'i No.3740)<sup>17</sup>. Hasanudin dan Jaih Mubarak memberikan penjelasan terkait hadits di atas, salah satunya adalah dijelaskan dalam kitab Al-Tartib al-Idariyah, bahwa kata samsarah pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam menunjukkan orang yang melakukan penipuan harga dalam jual beli. Mereka mengubah *simsar* menjadi *tujjar* agar para makelar menghindari diri dari perilaku tercela dalam berbisnis seperti curang dan agar selalu ingat kepada larangan Allah dalam Al-Qur'an. Hadits di atas merupakan salah satu dalil yang menunjukkan kebolehan melakukan keperantaraan secara mutlak, tidak dibatasi jenis pekerjaan yang dilakukan perantara, tidak ada batasan waktu, tidak ada spesifikasi tertentu mengenai barang yang dijual, dan tidak pula dibatasi harga barangnya<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Ilmu Islam - Portal Belajar Agama Islam, "Hadits Nasai," *Ilmuislam.Id*, last modified 2022, accessed December 19, 2022, <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/8/hadits?hal=303>.

<sup>18</sup> Adam, Panji. *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. (Malang: INTELIGENSIA MEDIA (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING), 2021). Hlm. 221.

Berkaitan dengan akad wasathah (jasa keperantaraan), dalam hal wasathah dijalankan dengan akad samsarah (bai' al-samsarah), maka jangka waktu pelaksanaan wasathah tidak harus jelas, dan pendapatan yang diterima Wasith sesuai dengan hasil penjualan; dan jika tidak berhasil melakukan penjualan atau menjual dengan harga yang sama dengan harga yang ditentukan oleh pemiliknya, maka Wasith tidak berhak mendapatkan fee/keuntungan<sup>19</sup>.

Menurut Agustianto, profesi seseorang yang menggunakan akad samsarah/simsar berupa makelar, distributor, agen dan lain-lain dalam fiqh Islam termasuk pada kategori akad ijarah, yaitu sebuah transaksi memanfaatkan jasa pihak ketiga dengan imbalan. Menurut Muhammad Abu Zahra, Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang bermakna al-iwadhu (ganti). Dari sebab itu ats tsawab (pahala) disebut ajru (upah)<sup>20</sup>.

## 2. Wakalah bil ujah

Menurut fatwa DSN-MUI *wakalah* merupakan akad yang memberikan kuasa dari *muakil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *ujrah* dalam sistem wakalah ini merupakan imbalan (*fee*) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Tujuan dari pemberian *ujrah* ini untuk membalas kebaikan dari seorang *muakil* yang telah menolong dalam mewakilkan suatu pekerjaan atas jasa yang telah diberikan oleh *wakil*<sup>21</sup>.

Mekanisme dalam wakalah ini untuk memberikan kemudahan pada pihak-pihak yang akan melakukan suatu pekerjaan tapi tidak bisa dilakukan secara langsung, maka dari itu muncullah akad wakalah untuk dapat mewakilkan atau memberi kuasa kepada orang lain atas nama sang pemberi kuasa. Jika dilihat dari perkembangan dijamin sekarang ini wakalah merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan.

Dalam bahasa arab *wakalah* dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*

Dasar hukum dalam akad wakalah dijelaskan dalam QS. Yusuf ayat 55 yang berbunyi:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

<sup>19</sup> DSN MUI, "Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti," *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 19 (2014): hlm. 6.

<sup>20</sup> Fichra Melina and Hendra Eka Saputra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)." Hlm.101.

<sup>21</sup> Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi." Hlm. 207.

55. Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan."

Adapun hadis yang bercerita tentang perwakilan seperti yang dilakukan oleh sang Rasul diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi " Dari Jabir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda "Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq" (HR. Abu Daud) <sup>22</sup>.

Rukun dan syarat wakalah bil ujah adalah sebagai berikut:

Menurut madzhab hanafi rukun wakalah hanya ada dua yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut jika dilihat dari fatwa DSN-MUI mengenai akad wakalah bil ujah yaitu:

1. Muakkil, yaitu pihak yang memberikan kuasa atau orang yang mewakilkan dengan syarat muakil tersebut merupakan pemilik barang
2. Wakil, yaitu orang yang mewakili dengan syarat baligh, berakal dan mumayyiz
3. Muakil fihh, yaitu objek yang dapat diwakilkan
4. Lafdzul akad, serah terima atau ijab qabul
5. Ujah, imbalan baik berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatannya.

Jika wasathah (keperantaraan) dilakukan dengan akad wakalah bil ujah, berlaku konsep akad ijarah; syarat yang harus dipenuhi adalah; harus jelas jangka waktu pelaksanaannya dan jumlah ujah yang akan diterima perantara (Wasith/wakil). Dalam hal tujuan tidak tercapai, Ajir (perantara) berhak mendapat ujah yang telah disepakati atau ujah mitsli (wajar yang sepadan dengan kualitas serta kuantitas usaha yang telah dilakukannya) <sup>23</sup>.

### 3) Akad Ju'alah

Ju'alah (pengupahan) secara bahasa berasal dari kata al-ju'lu yang bermakna "upah, komisi, atau hadiah (reward)". Secara etimologi, ju'alah adalah hadiah atau upah yang diberikan kepada seseorang atas suatu pekerjaan yang telah ia lakukan. Terdapat beberapa pengertian lain mengenai ju'alah, diantaranya:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSNMUI/XII/2007, akad Ju'alah adalah komitmen (iltizam) atau janji untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/'ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

<sup>22</sup> Said Atabik et al., "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): hlm. 3319, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>.

<sup>23</sup> DSN MUI, "Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti." Hlm. 6.

2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak kesatu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak kesatu.
3. Menurut madzhab Maliki, akad ju'alah adalah memberikan sejumlah upah yang sudah jelas kepada seseorang dengan ketentuannya melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat dalam jangka waktu yang dibatasi atau tidak, dengan syarat jika orang tersebut berhasil melakukannya, maka upah tersebut menjadi miliknya, namun jika tidak berhasil maka upah tersebut<sup>24</sup>.

Adapun ju'alah (pengupahan) sebagaimana akad lainnya memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, ialah sebagai berikut:

1. Dua orang yang melakukan Ju'alah, yaitu Ja'il merupakan orang yang mengadakan sayembara; dan maj'ul lah merupakan orang yang menjalankan sayembara.
2. Lafal akad (shigat), yang bermakna memberikan izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya.
3. Pekerjaan, yaitu sesuatu yang ditentukan oleh orang yang memiliki harta dalam suatu sayembara.
4. Upah, yaitu sesuatu yang diberikan ketika maj'ul lah dapat melakukan pekerjaan atau sayembara.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun diatas, antara lain:

1. Pihak-pihak dalam ju'alah harus orang yang cakap hukum dan muamalah (ahliyyah al-tasharruf), yakni baligh, rasyid (tidak dalam perwalian), cerdas, dan berakal. Oleh karenanya, ju'alah tidak sah dilakukan oleh anak kecil atau gila. Untuk maj'ul lah tidak disyaratkan orang tertentu sehingga sifatnya bebas..
2. Upah (ja'il) yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas nominal dan jenisnya sebelum melaksanakan pekerjaan atau menemukan barang. Akad ju'alah dikatakan batal karena ketidakjelasan upah. Upah yang diperjanjikan pun tidak boleh menggunakan barang haram, seperti narkoba maupun minuman keras.
3. Pekerjaan yang akan diberi upah atau hadiah wajib merupakan aktivitas yang diperbolehkan secara syar'i dan hasil pekerjaan (natijah) harus dijelaskan dan diketahui oleh para pihak di awal. Mengerjakan ju'alah harus dengan seizin orang

---

<sup>24</sup> Arifah Hilmi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS PADA APLIKASI PENGHASIL UANG (Studi Kasus Aplikasi Helo) SKRIPSI" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021). Hlm. 33-34.

yang menyuruh, sebab ketika dilakukan tanpa izin pemilik barang, maka ia tidak berhak memperoleh imbalan jika menemukan barang yang dimaksud <sup>25</sup>.

4. Ucapan (shigat) yang datang dari pihak pemberi ju'alah dan pihak penerima atau pekerja tidak disyaratkan adanya ucapan qabul karena yang dinilai adalah pekerjaan tersebut <sup>26</sup>.

Dasar hukum yang menjadi landasan adanya jualah dapat dipahami dari QS. Yusuf ayat 72:

قَالُوا تَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

72. Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."

Jualah ini juga diterangkan Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, XV/449, yang berpendapat: "Boleh melakukan akad Ju'alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui." Akad Ju'alah dapat disebut juga dengan sayembara, yaitu menawarkan suatu pekerjaan yang belum pasti bisa untuk diselesaikan. ju'alah merupakan pekerjaan yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan <sup>27</sup>. Misalnya ketika seseorang yang kehilangan motor, kemudian orang tersebut mengumumkan bagi yang menemukan motornya dalam keadaan utuh maka ia akan diberi imbalan sebesar Rp. 50 juta <sup>28</sup>. Tetapi bukan hanya persoalan kehilangan suatu barang, ju'alah ini juga dapat digunakan untuk sebuah pekerjaan semisal sayembara mendesain logo, memperbaiki barang, give away, atau lomba-lomba yang kini sedang viral.

Pada pendapat Ju'alah diperbolehkan sebagai sebuah bentuk transaksi sebab agama tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan ju'alah tidak mengandung unsur penganiayaan, penipuan, apalagi hingga saling merugikan <sup>29</sup>. Akad ju'alah tidak memiliki batasan waktu, karena

<sup>25</sup> Afriani Afriani, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018): hlm. 60-61.

<sup>26</sup> Dianidza Arodha, "EKSISTENSI AKAD JI'ALAH DALAM DUNIA TRANSPORTASI" I, no. 1 (2022): hlm. 26.

<sup>27</sup> Dianidza Arodha, "EKSISTENSI AKAD JI'ALAH DALAM DUNIA TRANSPORTASI" I, no. 1 (2022): hlm. 23.

<sup>28</sup> Hilmi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS PADA APLIKASI PENGHASIL UANG (Studi Kasus Aplikasi Helo) SKRIPSI." Hlm. 10.

<sup>29</sup>Dianidza Arodha, "EKSISTENSI AKAD JI'ALAH DALAM DUNIA TRANSPORTASI" I, no. 1 (2022): hlm. 23.

pembatasan waktu justru akan membatasi kontra efektif dengan esensi dari akad ju'alah<sup>30</sup>. Hal yang diutamakan dalam ju'alah ialah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu penyelesaian ataupun cara pengerjaannya<sup>31</sup>. Imbalan dari akad ju'alah tidak boleh disyaratkan diberikan di muka, sebab imbalan Ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lah apabila hasil dari pekerjaan telah terpenuhi (fatwa dsn mui no 62 tentang ju'alah).

Dalam hal Pembatalan akadnya, ju'alah dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak (orang yang melakukan sayembara dan orang yang mencari barang atau melakukan pekerjaan) sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Apabila pembatalan dilakukan orang yang menerima sayembara, maka ia tidak mendapatkan upah meskipun ia telah bekerja. Sedangkan, apabila yang membatalkannya dari pihak pemberi sayembara, maka pihak pekerja berhak menuntut upah setara pekerjaan yang telah dilakukan<sup>32</sup>. Dalam hal wasathah (samsarah) dilaksanakan dengan akad ju'alah, berlaku berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUIXII/2007 tentang Akad Ju'alah.

### **Implementasi Akad Wasathah Pada Akun Instagram @Prelovedsafitnadyy**

Platform Instagram kini terdapat tren jual beli baju bekas, baik milik sendiri maupun milik orang lain yang dititipkan kepadanya. Jual beli baju bekas ini disebut dengan istilah preloved yang dikenal di kalangan masyarakat terutama anak muda. Proses transaksi jual beli yang dilakukan di akun preloved dilakukan dengan memposting barang yang dijualnya di akun-akun mereka disertai harga dari masing-masing barang, salah satunya pada akun preloved safitnadyy yang kami wawancarai beberapa waktu lalu. Akun Instagram @prelovedsafitnadyy adalah salah satu dari sekian banyaknya akun Instagram penyedia layanan jasa titip jual online yang saat ini sedang ramai bermunculan di Instagram. Akun @prelovedsafitnadyy dibuat dan dikelola oleh Safitri Nur Nadiya yang biasa dipanggil Safitri. Safitri berstatus sebagai ibu rumah tangga dan saat ini bermukim di Kota Surabaya. Safitri merupakan seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki kreatifitas untuk memasarkan suatu produk di Instagram miliknya.

---

<sup>30</sup> Hilmi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS PADA APLIKASI PENGHASIL UANG (Studi Kasus Aplikasi Helo) SKRIPSI." Hlm. 42.

<sup>31</sup> Afriani Afriani, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018): hlm. 60.

<sup>32</sup> Afriani Afriani, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018): hlm. 62..

Safitri menyediakan layanan jasa titip jual online lewat akun khusus Instagramnya yang bernama @prelovedsafitnadyy, di mana dia secara langsung yang mengurus segala aktivitas, mulai dari membalas chat, mengedit untuk memasarkan produk tersebut agar menarik, menerima barang dari penitip, sampai dengan mengirimkannya kepada customer, artinya Safitri tidak memiliki karyawan atau memperkerjakan orang untuk mengurus jasa titipnya. Jenis barang yang bisa dititipkan di akun instagramnya khusus untuk barang-barang fashion perloved, dan jenisnya beragam seperti dress, gamis, tas, sandal, sepatu, namun beliau menyebutkan bahwa barang yang dititipkan didominasi oleh pakaian-pakaian syar'i. Oleh karena itu, Preloved safitnadyy termasuk kepada akun yang menjual jasa keperantaraan agar barang milik orang lain lebih cepat untuk terjual. Tentunya dengan memanfaatkan followers akun yang banyak dan testimoni yang meyakinkan dari konsumen yang sudah lebih dulu membeli di akun Preloved safitnadyy. Dimana terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak penitip, preloved safitnadyy sebagai perantara, dan pihak konsumen.

Ketika menjual suatu barang, Preloved safitnadyy memberikan serangkaian syarat dan ketentuan kepada pihak penitip, sebagai dasar kejelasan dalam hal muamalah yang dilakukannya ini. Dalam hal jasa, Preloved safitnadyy mematok harga sebesar 5 ribu rupiah untuk posting feed instagram sebanyak 1 kali yang akan di keep selama 3 bulan dan posting story instagram sebanyak 1x, yang dibayar terlebih dahulu sebelum postingan tersebut di up ke intagram. Dari segi barang atau objek yang ingin dititipkan, Preloved safitnadyy menyarankan kepada pihak penitip untuk memberikan foto realpict tanpa model akhwat, sebab yang akan diedit untuk selanjutnya diposting hanya bajunya saja. Setelah pembayaran telah disepakati dan foto barang telah diterima, selanjutnya Preloved safitnadyy akan memberikan format titip jual untuk diisi lengkap oleh pihak penitip yang berisikan nama barang, size, warna, bahan, kondisi barang, alasan barang dijual, harga beli, dan harga jual. Preloved safitnadyy tidak menerima barang berupa baju atasan, kebaya atasan dan bawahan, sandal/sepatu heels, barang kw, skincare, elektronik, dan sebagainya untuk dijual di akunnya. Setelah lewat masa 3 bulan sesuai apa yang disepakati di awal, meskipun barang tersebut belum terjual maka postingan barang tersebut akan dihapus. Untuk menghindari hal itu, Preloved safitnadyy menawarkan reprice (penurunan harga) atas barang yang diposting, agar lebih cepat terjual.

Melihat skema dan serangkaian ketentuan yang diberikan, akun Preloved safitnadyy menjalankan usaha titip jual atau keperantaraan serupa dengan akad wakalah bil-ujrah. Berdasarkan FATWA DSN-MUI Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014, wasathah (keperantaraan yang dijalankan dengan akad wakalah bil ujarah berlaku ketentuan akad ijarah yang harus jelas jangka waktu pelaksanaannya dan jumlah ujarah yang akan diterima perantara (Wasith/wakil). Serta meskipun tujuan tidak tercapai, Ajir (perantara) berhak mendapat ujarah yang telah disepakati atau ujarah mitsli (pantas dengan kualitas dan kuantitas usaha yang telah dilakukan). Terlihat safitri melalui akun Preloved safitnadyy memberikan jasa berupa posting feed instagram sebanyak 1 kali yang akan di keep selama 3 bulan dan posting story instagram sebanyak 1 kali di akun miliknya dengan harga 5 ribu rupiah, sehingga telah sesuai hal kejelasan jangka waktu pelaksanaannya dan jumlah ujarah yang akan diterima perantara (Wasith/wakil). Berikut ini adalah ketentuan terkait Institusi Keperantaraan (Wasathah) yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 931DSN-MUI/IV/2014, diantaranya:

- 1) Akad wasathah harus terhindar dari gharar fahisy;
- 2) Akad wasathah harus jelas obyeknya Genis pekerjaan yang dikuasakan kepada wasith); baik obyek tersebut termasuk yang mudah dilakukan maupun yang sulit dilakukan;
- 3) Akad wasathah harus jelas jangka waktu berlaku atau efektifnya, kecuali akad yang digunakan akad ju 'alah atau samsarah (bai' a-samsarah);
- 4) Perantara (wasith) harus melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi dasar diterimanya ujarah (ujrah)
- 5) Pemilik barang dan perantara memiliki pengetahuan yang cukup (memadai) tentang harga barang yang akan dijual (bai' al-hadhir li hadir, bukan bai' al-hadhir li bad

Terlihat safitri melalui akun Preloved safitnadyy memberikan jasa berupa posting feed instagram sebanyak 1 kali yang akan di keep selama 3 bulan dan posting story instagram sebanyak 1 kali di akun miliknya dengan harga 5 ribu rupiah, sehingga telah sesuai hal kejelasan jangka waktu pelaksanaannya dan jumlah ujarah yang akan diterima perantara (Wasith/wakil). Pembayaran jasa ini dilakukan di awal dengan kesepakatan, karena hal tersebut termasuk jasa mengedit, mengupload, meluangkan waktu untuk bernegosiasi dengan pembeli, yang disepakati meskipun barang tidak laku uang tersebut tidak dapat dikembalikan, dan hal ini telah sesuai dengan aturan fatwa dsn-mui ini.



Melihat FATWA DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil-Ujrah, akad yang dilakukan oleh Preloved safitnadyy dilakukan secara elektronik yang dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh pihak penitip maupun akun Preloved safitnadyy, sehingga tentu telah sesuai dan diperbolehkan secara agama. Akad wasathah pun harus jelas objeknya (jenis pekerjaan yang dikuasakan kepada wasith), dan akun Preloved safitnadyy telah memberitahukan bahwa ia tidak menerima untuk mempromosikan baju atasan, kebaya atasan dan bawahan, sandal/sepatu heels, barang kw, skincare, elektronik, dan sebagainya, sehingga telah terjadi kejelasan dari segi jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pihak perantara (wasith).

Preloved safitnadyy selalu menjaga amanah sesuai dengan kesepakatan, hal ini memang diharuskan sebab sebagai wakil, Preloved safitnadyy berkemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya. Terlihat dalam hal penentuan harga, akun Preloved safitnadyy menyerahkan kepada pihak penitip untuk menentukan harga yang kira-kira sesuai dengan kondisi dan model pakaian yang ingin dijualnya, begitupun harga ketika ia membeli pakaiannya. Harga ini kemudian diberitahukan kepada akun Preloved safitnadyy, sehingga keduanya sama-sama memiliki pengetahuan yang cukup tentang harga barang yang akan dijual (*bai' al-hadhir lihadhir*, bukan *bai' al-hadhir li bad*) yang sesuai dengan FATWA DSN-MUI Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014. Selain pengetahuan terhadap harga, Preloved safitnadyy juga mempersyaratkan agar kondisi pakaian dijelaskan untuk nantinya diposting dan disebutkan jika ada kecatatan (*minor defect*). Pentingnya pengetahuan dari Preloved safitnadyy ini agar tidak ada *tadlis* yang terjadi dan pembeli pun pada akhirnya akan merasa puas atas pembelian pakaian yang dilakukan melalui akun Preloved safitnadyy.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Di era sekarang banyak sekali jenis akad keperantaraan yang muncul dan merambah ke media online, contohnya dalam kasus diatas dimana akun instagram bernama Preloved safitnadyy sudah menggunakan akad wasathah tijariyah dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah. Dalam praktiknya, Preloved safitnadyy menggunakan akun instagramnya untuk menjual jasa keperantaraannya agar barang milik orang lain lebih cepat untuk terjual. Dalam

hal ini Preloved safitnadyy telah menjadi wakil dari barang dagangan milik orang lain yang telah dititipkan sesuai dengan syarat yang telah disepakati dan dipahami kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara praktik dan mekanismenya akun Preloved safitnadyy menjalankan usaha titip jual atau keperantaraan serupa dengan akad wakalah bil-ujrah yang sudah sesuai dengan ketentuan dalam FATWA DSN-MUI Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014. Akad-akad yang digunakan oleh akun Preloved safitnadyy sudah jelas dan diperbolehkan oleh syariat islam yang juga diatur dalam FATWA DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil-Ujrah, termasuk juga rukun dan syaratnya telah terpenuhi baik dari ketentuan institusi wasathah (keperantaraan) maupun akadnya yaitu akad wakalah bil ujarah. Karena pada dasarnya setiap transaksi boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tentunya mengandung banyak maslahat bagi beberapa kalangan yang merasa kesulitan dan membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, Panji. *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: INTELIGENSIA MEDIA (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING), 2021.
- Afriani, Afriani. "Implementasi Akad Ju'Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018): 59–63.
- Arodha, Dianidza. "EKSISTENSI AKAD JI'ALAH DALAM DUNIA TRANSPORTASI" I, no. 1 (2022): 19–33.
- Atabik, Said, Muhammad Ghozali, Amir Reza Kusuma, and Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3317–3322. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>.
- Diah, Made, Chandra Dewi, and Anantawikrama Tungga Atmadja. "ANALISIS PENENTUAN HARGA JUAL UNTUK BARANG PRELOVED (STUDI KASUS PADA BISNIS BARANG PRELOVED @Bekasberkualitaz)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 11, no. 3 (2020): 439–449.
- DSN MUI. "Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti." *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 19 (2014): 8.
- Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakâlah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online." *Islamica* 9, no. 2 (2015): 323–343.
- Ficha Melina, and Hendra Eka Saputra. "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 98–109.
- Hanifuddin, Iza. *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014.
- Hatta, Yahya Muhaymin. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA WASATHAH TERHADAP AKAD WASATHAH YANG MENGANDUNG UNSUR GHARAR FAHISY DALAM BISNIS PROPERTI." Universitas Hasanudin Makassar, 2016. [file:///Users/andreaquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revi.staalad.com/pdfs/Guias\\_ALAD\\_11\\_Nov\\_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfa.cmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec](file:///Users/andreaquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revi.staalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfa.cmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec).
- Hilmi, Arifah. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS PADA APLIKASI PENGHASIL UANG (Studi Kasus Aplikasi Helo) SKRIPSI." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Ilmu Islam - Portal Belajar Agama Islam. "Hadits Nasai." *Ilmuislam.Id*. Last modified 2022. Accessed December 19, 2022. <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/8/hadits?hal=303>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Arzam Arzam, and Doli Witro. "Keperantaraan (Wasathah) Dan Penerapan Akad Yang Terjadi Di Dalamnya." *EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 38–49.

- Pujaastawa, Ida Bagus GDE. "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi." *Universitas Udayana* (2016): 4.  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf).
- Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi." *el-Qist* 9, no. 2 (2019): 196-214. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235>.
- Yuhasnibar. "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijārah)." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 138.